



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

158/PDT.G/2024/PN.KLN.

Rabu, 11 Desember 2024 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Klaten, dalam Perkara Perdata register nomor 158/PDT.G/2024/PN.KLN. Kami beritikad baik menandatangani KESEPAKATAN PERDAMAIAN, telah melalui suatu perundingan secara kekeluargaan tanpa ada paksaan, tanpa ada khilaf, tanpa ada penipuan, yang dilakukan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata register 158/PDT.G/2024/PN.KLN.

Bahwa KESEPAKATAN PERDAMAIAN tersebut dilakukan antara para pihak sebagai berikut di bawah ini:

I. Nama : MARSА UTAMA
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 30 Juni 1945
Alamat : Suren, RT 1, RW 3, Desa Panggang, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
adalah PENGGUGAT sebagaimana dimaksud Perkara Perdata register 158/PDT.G/2024/PN.KLN. kemudian dalam perjanjian perdamaian ini selanjutnya mohon disebut sebagai Pihak KESATU.

II. Nama : KRIS DWIYANTO
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 29 Desember 1986
Alamat rumah : Banjarjo, RT 2, RW 3, Desa Panggang, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Alamat balai desa : Tengah
Balai Desa Panggang, Dukuh Bunder, Desa Panggang, Kode Pos 57484, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

dalam kewenangan sebagai Kepala Desa Panggang Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Keputusan Bupati Klaten tanggal 24 Juni 2024 Nomor 17/103.1/145 Tahun 2024 tentang Perubahan Diktum Kesatu

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan 158/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Klaten Nomor 141.1/445 Tahun 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Panggang Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Saudara Kris Dwiyanto, SKom Menjadi Kepala Desa Panggang Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, adalah TERGUGAT sebagaimana dimaksud Perkara Perdata register nomor 158/PDT.G/2024/PN.KLN. kemudian dalam perjanjian perdamaian ini selanjutnya mohon disebut sebagai Pihak KEDUA.

III. Nama : AMALIA SHOLIAH PUSPITASARI
Nomor Induk Pegawai : 199712192022032020
Alamat : Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten di Jalan Pemuda, Nomor 294, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

adalah Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT mendasar Surat Kuasa Khusus B/100.3.10/18/2024/16/M tanggal 26 November 2024 didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada 28 November 2024, sebagaimana dimaksud Perkara Perdata register nomor 158/PDT.G/2024/PN.KLN. kemudian dalam kesepakatan perdamaian ini selanjutnya mohon disebut sebagai Pihak KETIGA .

Berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, masing-masing pihak tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa Perkara Perdata register nomor 158/PDT.G/2024/PN.KLN. dengan perdamaian. Para pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan:

Pasal 1

Pihak KESATU menyatakan dalam keadaan sehat pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3310213006450002 pada el-KTP menyatakan bahwa Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-31012023-0046 yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023 menyatakan Pihak KESATU telah meninggal

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan 158/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sebagai informasi yang salah selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA,

Pasal 2

Pihak KEDUA menyatakan dalam keadaan sehat pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3310213006450002 pada el-KTP menyatakan bahwa Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-31012023-0046 yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023 menyatakan Pihak KESATU telah meninggal dunia sebagai informasi yang salah, menyatakan bertanggung jawab telah menyampaikan keterangan palsu kepada Pihak KETIGA (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten) yang menjadi dasar terbitnya Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-31012023-0046 tanggal 31 Januari 2023.

Pasal 3

Pihak KETIGA telah melakukan pemeriksaan terhadap Pihak KEDUA sebagaimana tertuang pada Berita Acara Klarifikasi Akta Kematian Nomor 3310-KM-31012023-0046 dibuat tanggal 31 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Akta Perdamaian ini, menyatakan bahwa Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-31012023-0046 yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023 tertera bahwa Pihak KESATU telah meninggal dunia sebagai informasi yang salah.

Pasal 4

Pihak KESATU berjanji:

1. beritakad baik mengupayakan pencabutan Gugatan Perkara Perdata 158/PDT.G/2024/PN.KLN.
2. beritakad baik tidak mengajukan penuntutan Pidana terhadap Pihak KEDUA karena telah menyampaikan keterangan palsu kepada Pihak KETIGA (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten) yang menjadi dasar terbitnya Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-31012023-0046 tanggal 31 Januari 2023 .
3. beritakad baik tidak mengajukan penuntutan Pidana terhadap Pihak KETIGA karena menerbitkan Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan 158/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31012023-0046 tanggal 31 Januari 2023, yang didasarkan Keterangan Palsu yang disampaikan Pihak KEDUA.

Pasal 5

Pihak KEDUA berjanji:

1. beritikad baik mengupayakan pencabutan dan/atau pembatalan Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-31012023-0046 yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023 oleh Pihak KETIGA (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten);
2. bersedia dibebankan biaya perkara yang timbul dari Pemeriksaan Perkara Perdata 158/PDT.G/2024/PN.KLN.

Pasal 6

Pihak KETIGA berjanji:

1. beritikad baik mengupayakan pencabutan dan/atau pembatalan Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-31012023-0046 yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023 dalam kurun waktu selambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak:
 - a) Pihak KESATU bersama Pihak KEDUA bersama hadir menghadap Pihak KETIGA menyampaikan Salinan Putusan (Akta Perdamaian) 158/PDT.G/2024/PN.KLN.
 - b) Pihak KESATU bersama Pihak KEDUA bersama hadir menghadap Pihak KETIGA menyampaikan Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-31012023-0046 yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023.
 - c) Pihak KESATU bersama Pihak KEDUA bersama hadir menghadap Pihak KETIGA menyampaikan berkas lengkap sebagaimana dimaksud Form F-2.01 Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI yang telah diteliti dan mendapat persetujuan Kepala Desa Panggang Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Akta Perdamaian ini.
2. beritikad baik mengembalikan aktif Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3310213006450002 pada el-KTP sebagaimana data kependudukan Pihak

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan 158/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU, dalam kurun waktu selambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak Pasal 6 angka 1 huruf a) huruf b) huruf c) terpenuhi.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani para pihak, bermateri cukup di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata register nomor 158/PDT.G/2024/PN.KLN. Pengadilan Negeri Kelas 1A Klaten. Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku mengikat sejak Akta Perdamaian ini dibacakan pada sidang terbuka dan dinyatakan dibuka untuk umum di Pengadilan Negeri Klaten.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu ;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

No : 158/Pdt.G/2024/PN.Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak telah menyelesaikan perkara dalam kesepakatan perdamaian sedangkan mengenai biaya perkara telah diatur dengan tegas maka Majelis Hakim berpendapat adalah pantas dan adil membebankan biaya perkara kepada pihak kedua sebagaimana kesepakatan perdamaian tersebut dengan jumlah yang akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

M E N G A D I L I :

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati bersama ;
- Menghukum pihak kedua untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.195.000,-** (sertus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan 158/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **11 Desember 2024** dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten oleh kami **EULIS NUR KOMARIAH S.H., M.H**, Sebagai Hakim Ketua, **SUHARYANTI, S.H** dan **ALFA EKOTOMO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, **JANU PRAPTONO, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri oleh **PENGGUGAT, TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SUHARYANTI, S.H
M.H

EULIS NUR KOMARIAH S.H.,

TTD

ALFA EKOTOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JANU PRAPTONO, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
PNBP relaas	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	75.000,00
Biaya panggilan	Rp	40.000,00
Redaksi putusan	Rp	10.000,00
Materai putusan	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	195.000,00 (serratus embilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan 158/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan 158/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)